



L K P J TAHUN 2020

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

KABUPATEN LUWU TIMUR 2021

KATA PENGANTAR



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 ini disusun sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut (LKPJ), adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Dalam kaitan dengan hal ini, bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban, khususnya menyangkut lingkup pelaksanaan pembangunan sub sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten Luwu Timur selama Tahun Anggaran 2020.

Dalam LKPJ ini disampaikan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban, mencakup : penjelasan tugas pokok dan fungsi organisasi, pelaksanaan program/kegiatan, keberhasilan yang telah dicapai, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya pemecahan masalahnya.

LKPJ Tahun 2020 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Malili, Januari 2021



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
Pangkar Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 198602 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah	4
1.4 Data Umum Perangkat Daerah	8
BAB II PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	15
2.1 Perubahan RKPD dan DPPA Perangkat Daerah	15
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	19
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	73
3.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	77
3.4 Kerjasama Daerah	83
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	85
3.6 Penghargaan	86
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	87
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	87
4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	88
BAB V PENUTUP	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (2) bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas pemerintahan.

LKPJ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian dari OPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan penyusunan LKPJ Bupati pada akhir Tahun Anggaran 2020, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif

terhadap pembangunan sub sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laprean dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2016-2021 sesuai dengan Visi Kepala Daerah adalah **"Luwu Timur Terkemuka 2021"**. Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka di banding kabupaten/kota lain di wilayah Sulawesi Selatan.

Misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
2. Mendorong peningkatan investasi daerah.
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Berdasarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan



Misi 1 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi pemanfaatan sumber daya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi dan kontribusi pertumbuhan ekonomi antar sektor pembangunan guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemantapan koordinasi dan keharmonisan kerja antar *stakeholder* pembangunan ekonomi daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemantauan inflasi daerah, menguatkan kapasitas koperasi dan UMKM.

Misi 6 yaitu Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi daerah, meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan asset daerah dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum.

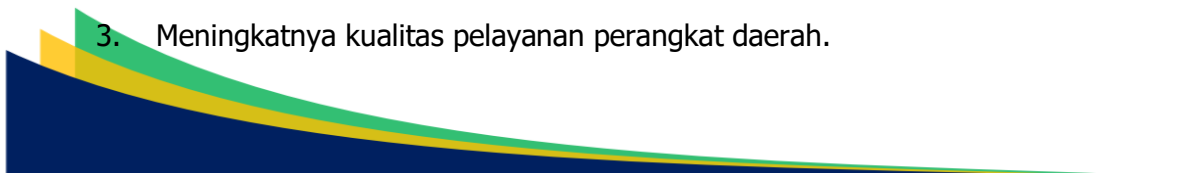
1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menguatkan kelembagaan koperasi dan UKM.
2. Meningkatnya pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan.
3. Mewujudkan kinerja pelayanan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

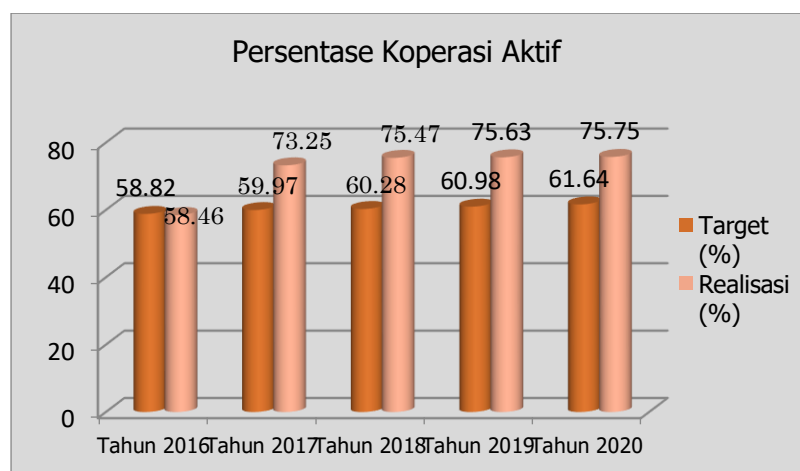
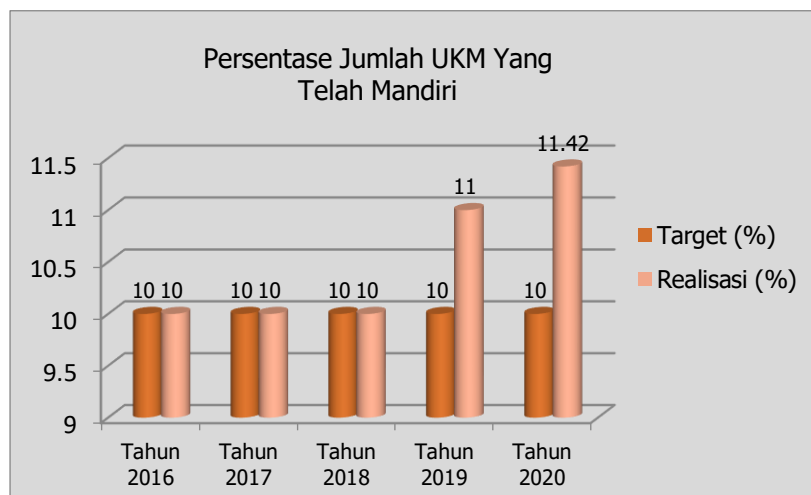
Sasaran di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM.
2. Meningkatnya pendapatan sektor perdagangan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.



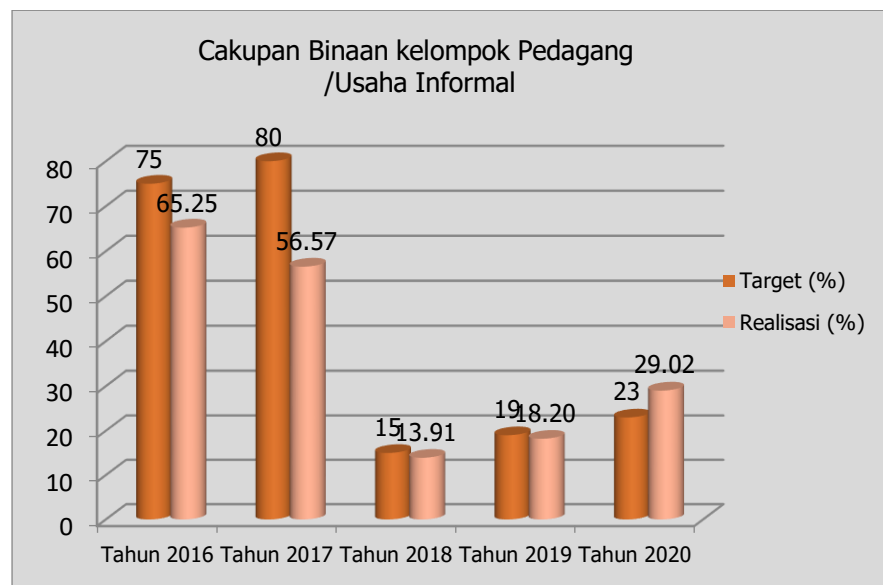
1.1. Capaian Sasaran Strategis I :

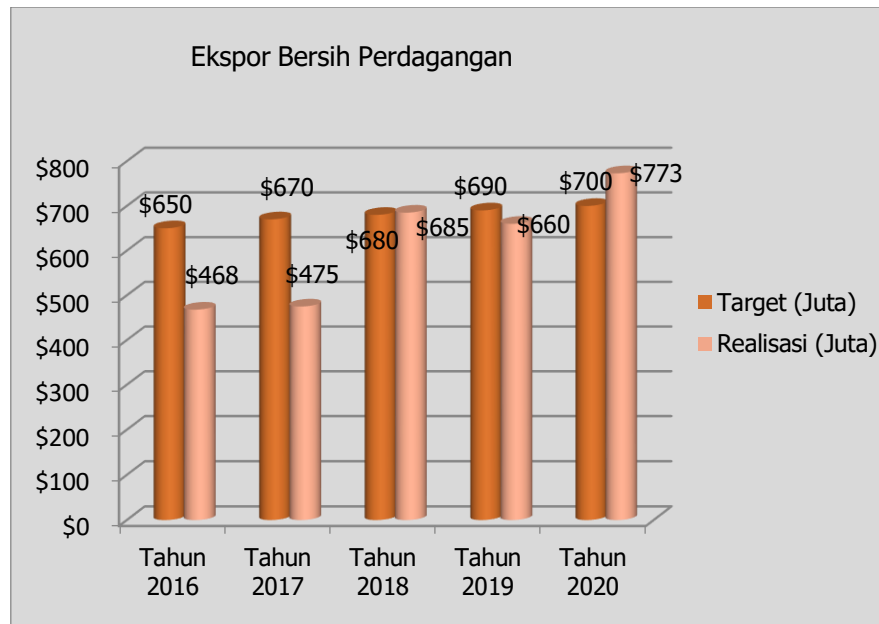
Melalui Sasaran 1 "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UKM. Melalui bidang UKM peningkatan kuantitas dan kualitas UKM terukur melalui capaian indikator persentase jumlah UKM yang telah mandiri. UKM mandiri merupakan hasil evaluasi dan pembinaan terhadap UKM yang telah mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan HAKI bagi UKM. Disamping hal tersebut kriteria UKM mandiri memperhatikan aspek legalitas usaha, perkembangan pengelolaan usaha, kualitas mutu produk, sistem pemasaran serta jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan usaha. Tahun 2020, persentase jumlah UKM yang mandiri terealisasi sebesar 11,42%. Sedangkan bidang Koperasi, peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi diukur melalui persentase koperasi aktif dengan realisasi sebesar 75,75% koperasi aktif. Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran I dapat digambarkan pada grafik dibawah :



1.2. Capaian Sasaran Strategis 2 :

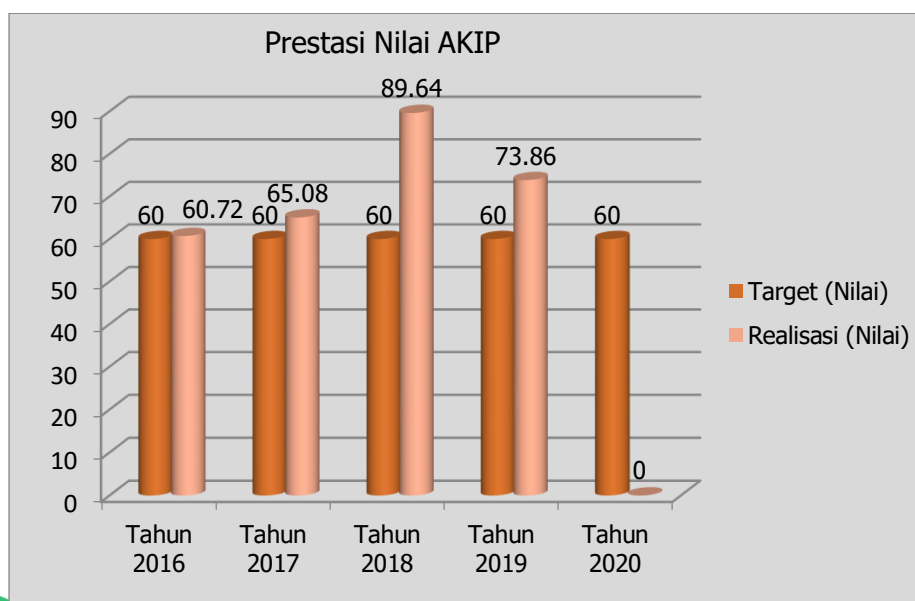
Melalui Sasaran 2 "Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan. Melalui bidang perdagangan peningkatan pelayanan terhadap pelaku usaha perdagangan terukur melalui capaian indikator cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal dan ekspor bersih perdagangan . Tahun 2020, realisasi cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal sebesar 29% dengan jumlah izin usaha pedagang yang diterbitkan sebanyak 1.190 izin terhadap 4.100 total pedagang. Sedangkan ekspor bersih perdagangan tercapai sebesar US\$ 773.511.973,67 atau Rp. 9.727.417.010.947,20 untuk 4 (empat) komoditi unggulan daerah;(1) Nikel dengan nilai ekspor bersih sebesar Rp. 9.000.914.080.947,20, (2) Kakao dengan nilai ekspor bersih sebesar Rp. 106.873.750.000,00, (3) Lada dengan nilai ekspor bersih perdagangan sebesar Rp. 123.823.800.000,00, (4) Rumput Laut dengan nilai ekspor bersih sebesar Rp. 495.805.380.000,00, Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran 2 (dua) dapat digambarkan pada grafik dibawah :





1.3. Capaian Sasaran Strategis 3 :

Melalui Sasaran 3 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah terukur melalui capaian indikator prestasi nilai AKIP yang diperoleh berdasarkan evaluasi tim Inspektorat. Prestasi nilai AKIP tahun 2020 belum dapat direlease di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran 3 dapat digambarkan pada grafik dibawah :



1.4 Data Umum Perangkat daerah

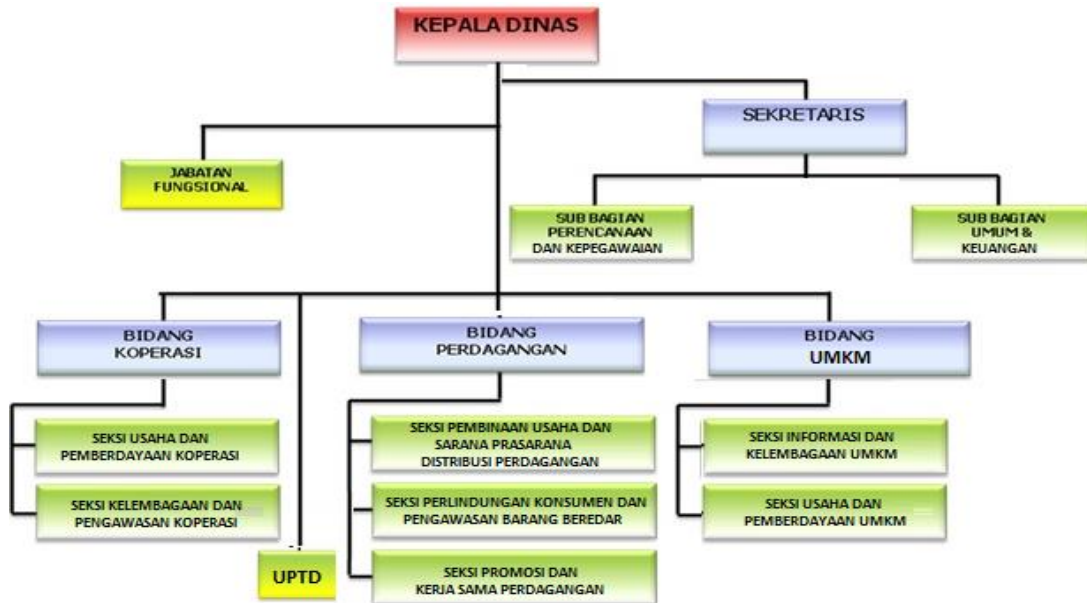
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2016. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang UMKM;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri atas :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
2. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar;
 3. Seksi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan.
3. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi; dan
 2. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 1. Seksi Informasi dan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Jumlah Pegawai

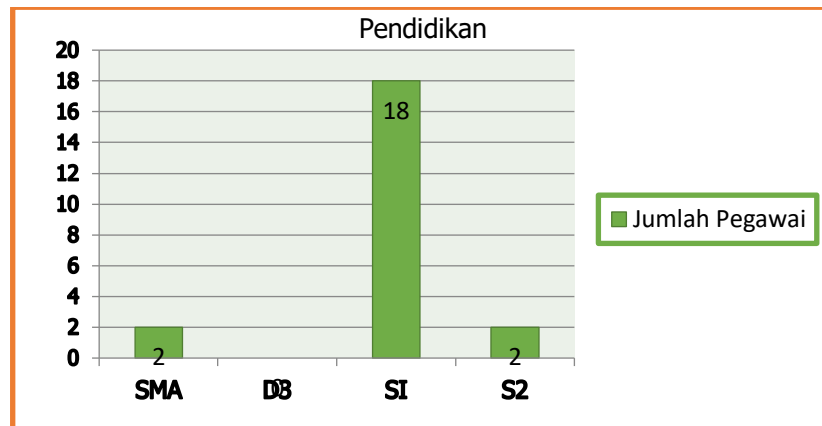
Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah saat ini memiliki aparat / personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2020 sebanyak 22 pegawai negeri dengan rincian 12 pegawai pria dan 10 orang pegawai wanita. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat, pendidikan dan golongan serta jumlah pejabat struktural berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin tergambar pada tabel dibawah:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	IV	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
2.	III	-	-	8	7	-	-	1	1	-	-	-	-	8	7
3.	II	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
4.	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Upah Jasa	-	-	-	4	-	-	5	2	-	-	-	1	5	7

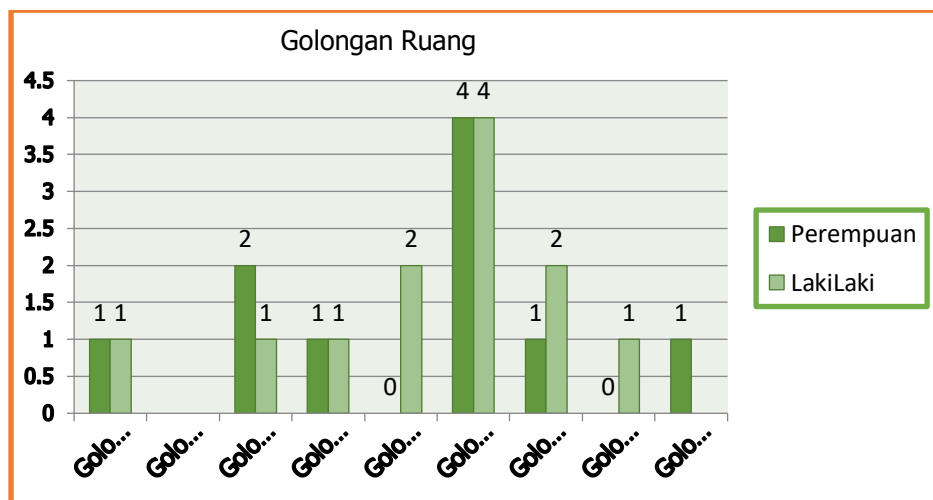
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan kepegawaian Disdagkop-UKM Kab. Luwu Timur





Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 (orang)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan kepegawaian Disdagkop-UKM Kab. Luwu Timur



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 (orang)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan kepegawaian Disdagkop-UKM Kab. Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No.	Pejabat Struktural /Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	IIa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	IIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	IIIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4.	IIIb	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
5.	IVa	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
6.	IVb	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan kepegawaian Disdagkop-UKM Kab. Luwu Timur



Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No.	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan kepegawaian Disdagkop-UKM Kab. Luwu Timur



2. Target dan Realisasi Pendapatan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 tidak terdapat target dan realisasi pendapatan. Target (0) dan Realisasi (0).

3. Target dan Realisasi Belanja

Dari belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 6.319.420.807,50,- Tahun Anggaran 2020 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.191.057.306,40,- atau 97,97%

Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dari rencana sebesar Rp. 2.351.933.065,- terealisasi sebesar Rp. 2.291.516.596,- atau 97,43% dan Belanja Langsung (BL) dari rencana sebesar Rp. 3.967.487.742,50,- terealisasi sebesar Rp. 3.899.540.710,40,- atau 98,29%.

Secara lebih rinci, realisasi belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Realisasi Belanja
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1.	Belanja Tidak Langsung	2,351,933,065	2,291,516,596	97.43
	Gaji dan Tunjangan	1,505,885,065	1,498,293,196	99.50
	Tambahan Penghasilan Lainnya	846,048,000	793,223,400	93.76
2.	Belanja Langsung	3,967,487,742.50	3,899,540,710.40	98.29
	Belanja Barang dan Jasa	2,674,930,500	2,607,606,168	97.48
	Belanja Modal	1,292,557,242.50	1,291,934,542.40	99.95
	Total	6,319,420,807.50	6,191,057,306.40	97.97

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan Disdagkop-UKM Kab. Luwu Timur



BAB II

PERUBAHAN RKPD dan DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Perubahan RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan refofusing dan relokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah. Realokasi dan refofusing anggaran dan belanja APBD Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk penanganan tanggap darurat pandemi covid-19 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Kondisi ini berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsikerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2020.



Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 maka dilakukan refocussing anggaran. Terkait pagu anggaran mulai dari RKPD/Renja-PD Pokok dan Perubahan, pergeseran sampai dengan tahapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah tergambar pada tabel berikut :

No	URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN*)	JUMLAH ANGGARAN BELANJA
1.	RKPD / Renja-PD Pokok	11 Program	41 Kegiatan	-	Rp.12.355.143.600,-
2.	APBD / DPA Pokok	11 Program	39 kegiatan	-	Rp.17.001.168.206,50
3.	PERGESERAN I	11 Program	39 kegiatan	-	Rp.16.437.998.706,50
4.	PERGESERAN II	11 Program	39 Kegiatan	-	Rp.6.028.552.807,50
5.	PERGESERAN III*)			-	
6.	RKPD PERUBAHAN/ Renja-PD Perubahan	11 program	39 Kegiatan	-	Rp.6.319.420.807,50
7.	APBD PERUBAHAN/ DPPA	11 Program	39 Kegiatan	-	Rp.6.319.420.807,50

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa perubahan/pengurangan jumlah program dan kegiatan serta pagu anggaran dari Tahapan RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD Perubahan sampai dengan tahapan DPA Perubahan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. APBD/DPA Pokok mengalami pergeseran anggaran I dengan pengurangan sebesar Rp.563.169,500,- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi covid-19 terdapat kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan target kinerja pada pergeseran I yaitu kegiatan optimalisasi operasi pasar dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.408.105.010,- dengan target 9565 rumah tangga miskin memperoleh bantuan sembako. Kegiatan yang mengalami reconfussing dipergeseran I adalah :

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 2 unit kendaraan dinas/operasional maupun anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 1 unit gedung kantor maupun anggaran sebesar Rp. 11.000.000,-.
2. APBD/DPA Pokok mengalami pergeseran anggaran II dengan pengurangan sebesar Rp. 10.972615.339,-. Kegiatan yang sifatnya pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi mengalami refocusing di pergeseran II dengan mempertimbangkan bahwa selama pandemi Covid-19, kemungkinan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat kecil kemungkinannya karena adanya himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau melibatkan banyak orang karena sangat rentan dalam penyebaran virus Covid-19. Pengurangan di pergeseran II terkait dengan :
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 9 unit peralatan dan perlengkapan kantor maupun anggaran sebesar Rp. 69.500.000,-.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini direfocusing dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kemungkinan pelaksanaan Bimtek/pelatihan sangat kecil kemungkinannya karena adanya himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau melibatkan banyak orang karena sangat rentan dalam penyebaran virus Covid-19.
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 8 produk maupun anggaran sebesar Rp. 595.020.000,-.
 - d. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 15 koperasi maupun anggaran sebesar Rp. 115.620.000,-.
 - f. Kegiatan Pelatihan Audit Bagi Pengawas Koperasi
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 15 koperasi maupun anggaran sebesar Rp. 115.620.000,-.
 - g. Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 15 koperasi maupun anggaran sebesar Rp. 81.865.000,-.

- h. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Prosedur Ekspor/Impor
Kegiatan ini mengalami refocusing dari aspek target kinerja sebanyak 25 badan usaha maupun anggaran sebesar Rp. 37.323.000,-.
- i. kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.
Sebanyak 2 (dua) pasar melalui pembiayaan APBD mengalami reconfusing yaitu pembangunan Pasar Solo Kecamatan Angkona dan pembangunan Pasar Wasuponda Kecamatan Wasuponda dan 1 (satu) pasar melalui pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan pasar Sumber Makmur Kecamatan Kalaena, pembangunan rumah RMU (DAK), pengadaan mobil truck (DAK), pengadaan karoseri (DAK), pengadaan mesin RMU (DAK), pengadaan mesin dryer (DAK). Reconfusing terkait dengan pembangunan pasar dengan mempertimbangkan bahwa sampai dengan tahun 2019 target Renstra 2016 – 2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) pasar telah terealisasi 100% ditahun 2019. Total anggaran yang direconfusing sebesar Rp. 10.057.069.999
3. Perubahan yang signifikan dari RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD Perubahan sebesar Rp. (6.035.722.792,50) atau 48,85%. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing terhadap anggaran maupun target kinerja dipergeseran I dan pergeseran II.
4. Perubahan Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)
Perubahan besaran pagu indikatif untuk Belanja Tidak Langsung dari RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD. Hal ini disebabkan karena pada rancangan awal RKPD Pokok, disediakan gaji dan tunjangan serta pemberian Tunjangan Hari Raya (Gaji 14) dan Gaji 13, adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya bagi ASN, maka pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung disesuaikan pada saat penyusunan Perubahan RKPD/Renja-PD.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

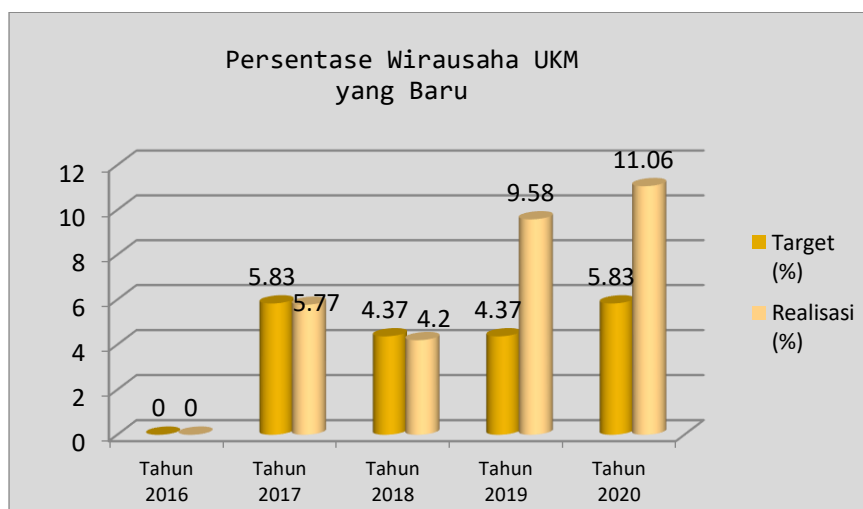
Sasaran program “Meningkatnya Jumlah UKM Wirausaha Baru” Realisasi indikator sasaran program ini tahun 2020 sebesar 11,06% dari target 5,83%. Realisasi outcome sebesar 11,06% merupakan hasil pendataan UKM sebanyak 3220 UKM dengan jumlah wirausaha baru sebanyak 356 UKM. Pencapaian sasaran program mengalami kenaikan dari tahun 2017 – 2020 seiring dengan meningkatnya jumlah wirausaha baru. Perkembangan jumlah wirausaha baru tergambar pada tabel dibawah :

Tabel 3.1
Jumlah Wirausaha baru

	UKM yang Terdata	Wirausaha Baru
Tahun 2016	-	-
Tahun 2017	2285 UKM	132 UKM
Tahun 2018	3160 UKM	133 UKM
Tahun 2019	5501 UKM	527 UKM
Tahun 2020	3220 UKM	356 UKM

Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dapat digambarkan pada grafik dibawah :



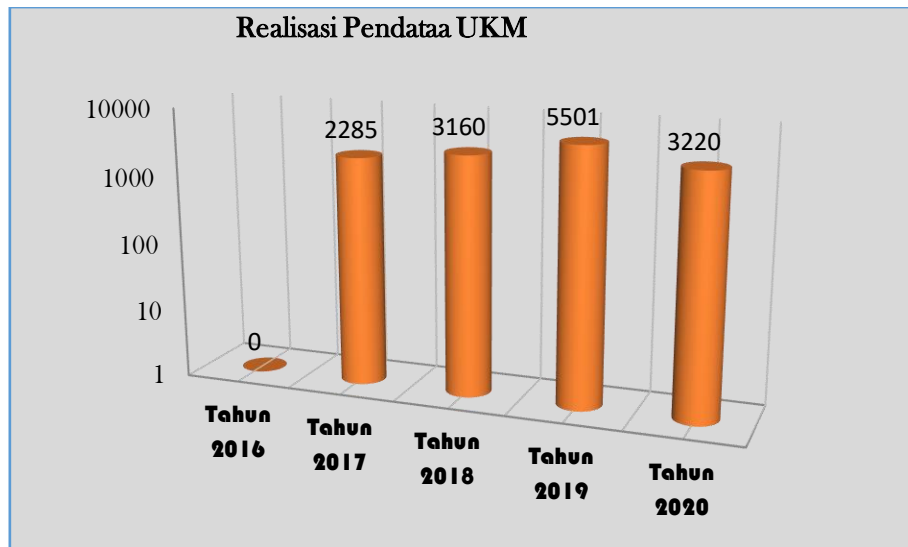


Kegiatan yang mendukung pencapaian program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan dan Pemutakhiran Data Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data UKM yang valid melalui pendataan UKM yang tersebar di 11 kecamatan dengan ketentuan bahwa UKM tersebut telah beroperasi paling lama 2 tahun. Dalam rangka pendataan dan pemutakhiran data UKM, Dinas Dagkop-UKM melalui bidang Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan tenaga penyuluh KB non PNS sebagai tenaga pendata UKM. Untuk tahun 2020 terealisasi sebanyak 3220 UKM yang terdata. Terdapat penurunan angka pendataan UKM di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 disebabkan adanya pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan pendata untuk melakukan pendataan langsung dikecamatan. Namun peningkatan positif dari pendataan UKM diperoleh sejak tahun 2017-2019. Hasil pendataan tergambar pada grafik dibawah :

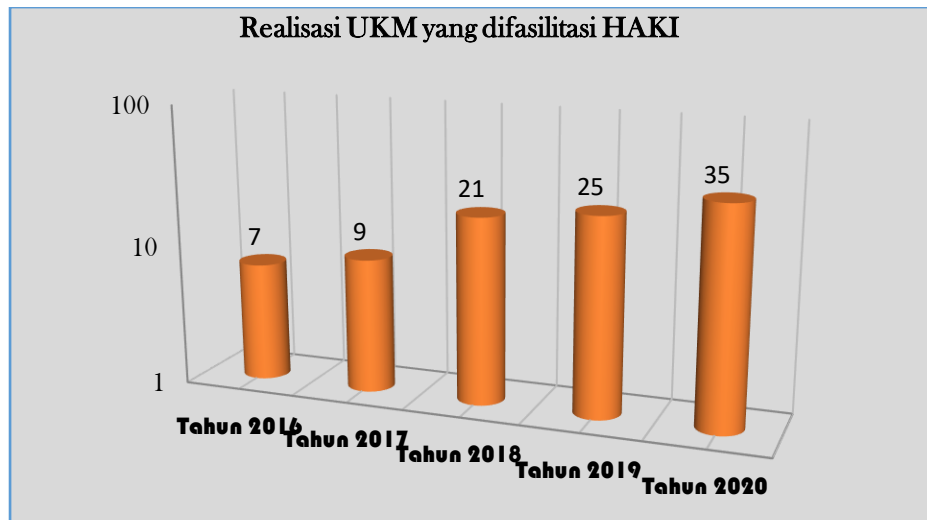




Kegiatan Pemantauan terhadap hasil pendataan UKM

2) Kegiatan Pendampingan HAKI Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi UKM yang telah memenuhi standar untuk memperoleh sertifikasi hak merek dan halal produk. Untuk sertifikasi halal melalui pendaftaran produk di LPPOM MUI, sedangkan untuk merek dilaksanakan di kantor Kemenkum- HAM. Tahun 2020 terealisasi sebanyak 35 UKM akan difasilitasi dalam sertifikasi hak merek. Untuk sertifikasi halal produk dibatalkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran pada sertifikasi halal mengalami recofussing. Realisasi UKM yang difasilitasi HAKI tergambar pada grafik dibawah :



Produk UKM yang difasilitasi Merek Dagang

3) **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah**

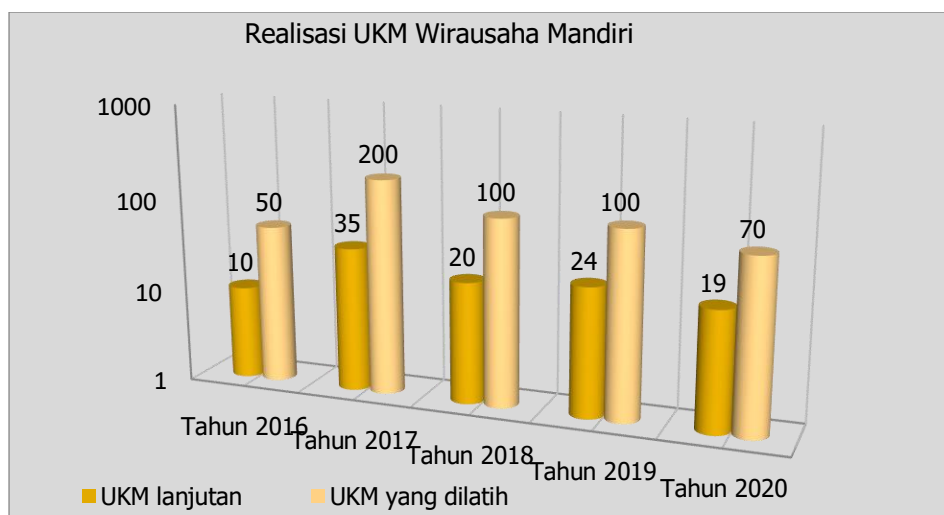
Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah melalui dinas Dagkop-UKM untuk memperkenalkan produk UKM yang ada di kabupaten Luwu Timur ke masyarakat luar melalui event pameran produk baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 8 produk yang dipromosikan namun karena adanya pandemi covid-19 semua kegiatan/event yang melibatkan banyak orang dibatalkan dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut mengalami refofusing ke anggaran penanganan pandemi covid-19.

b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran program “Terciptanya UKM wirausaha mandiri” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu jumlah UKM yang ditingkatkan kemampuan kelas lembaganya dari pemula ke lanjutan. Realisasi indikator sasaran program ini tahun 2020 sebanyak 19 UKM yang ditingkatkan kelas kemampuan lembaganya dari target 20 UKM (persen capaian 95%) . Realisasi outcome merupakan hasil dari pelatihan kewirausahaan. Tahun 2020, UKM yang meningkat kemampuan lembaganya sebanyak 19 UKM dari total 70 UKM yang dilatih. Kriteria UKM lanjutan apabila :

- Memiliki administrasi usaha.
- Memiliki legalitas usaha (SKDU, NPWP, Izin Usaha Mikro dan Kecil).

Pencapaian sasaran program dari tahun 2016 – 2020. Tergambar pada grafik dibawah:



Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah dapat digambarkan pada grafik dibawah :



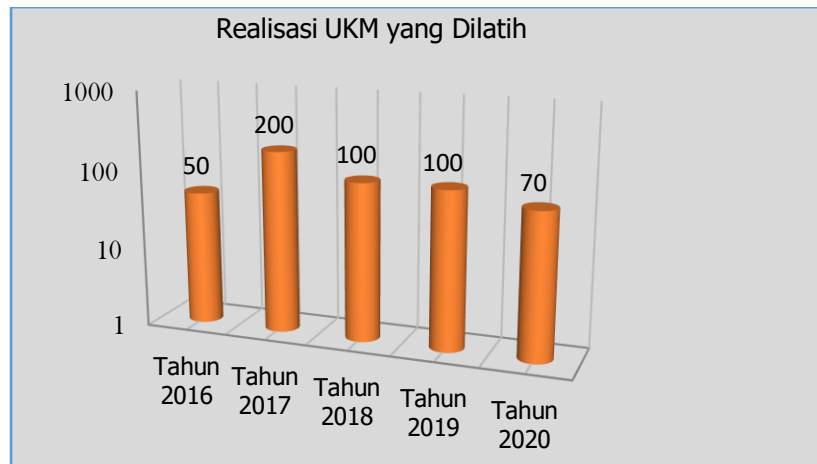


Kegiatan yang mendukung pencapaian program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM UKM dalam berwirausaha. Tahun 2020 telah dilaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada 70 UKM. Kegiatan pelatihan merupakan salah satu kegiatan yang sebelum perubahan RKPD mengalami recofussing anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan. Melalui perubahan RKPD kegiatan pelatihan kewirausahaan dianggarkan kembali untuk dilaksanakan karena merupakan kegiatan prioritas utama Kepala Daerah dengan target sebanyak 550 UKM dilatih. Diakhir periode Renstra 2016-2021 telah dilatih sebanyak 520 UKM dengan capaian 94,55%. Realisasi UKM yang dilatih tergambar pada grafik dibawah :





Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

2) Kegiatan Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

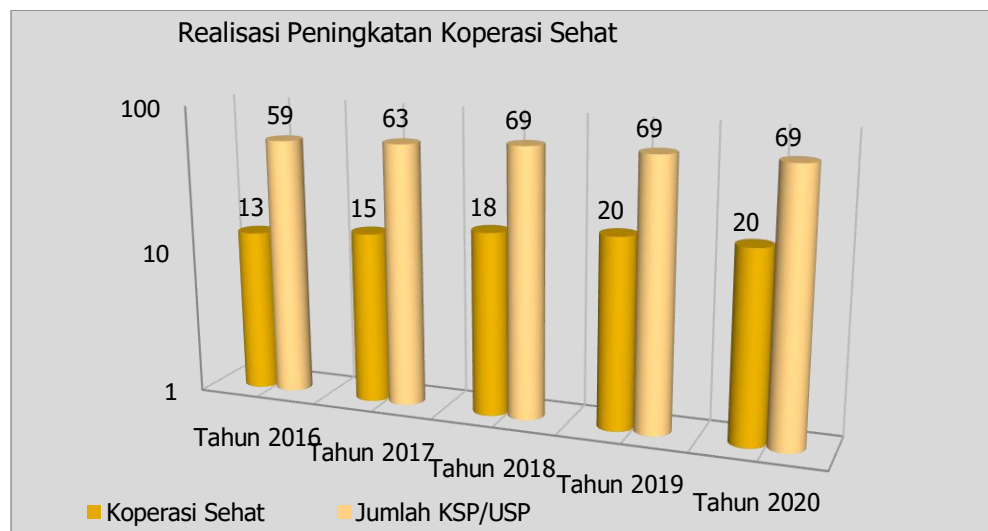
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran UKM khususnya UKM yang bergerak disektor olahan pangan agar mengurus legalitas usaha dan khususnya standarisasi mutu produk sebagai nilai tambah untuk meningkatkan daya saing produknya. Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 35 UKM yang mengikuti sosialisasi HAKI namun karena adanya pandemi corona-19 semua kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan diklat dibatalkan dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan.



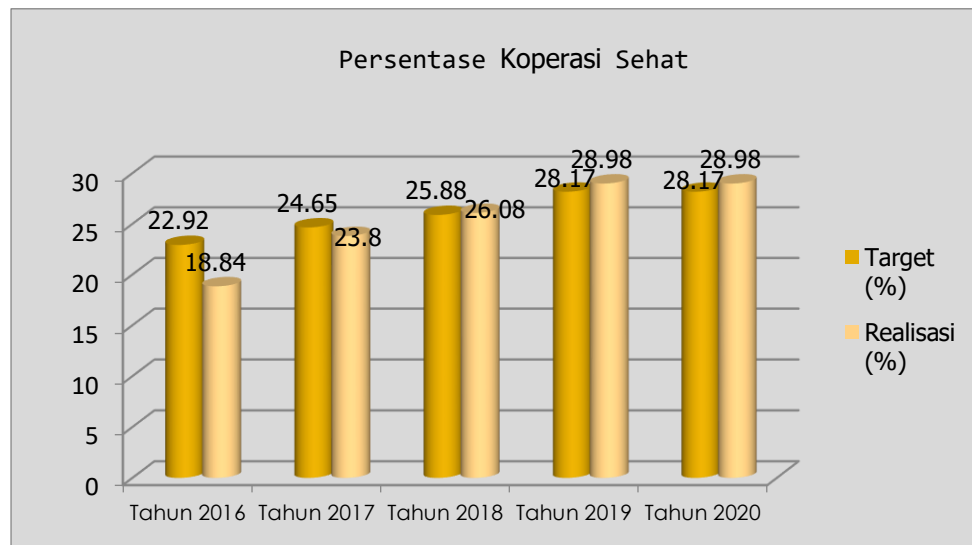
c) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sasaran program “Meningkatnya Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas” dilengkapi dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang meningkat statusnya dari kurang sehat menjadi sehat yang diukur dengan menghitung jumlah koperasi yang meningkat status kinerjanya terhadap jumlah KSP/USP.

Realisasi indikator sasaran program ini tahun 2020 sebesar 28,98% dari target 28,17% (persen capaian 102,87%). Tahun 2020, jumlah Peningkatan koperasi sehat tergambar pada grafik dibawah :



Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dapat digambarkan pada grafik dibawah :



Kegiatan yang mendukung pencapaian program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan koperasi yang diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Koperasi aktif wajib melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tahun 2020 sebanyak 156 koperasi yang dibina. Pencapaian realisasi memenuhi target sebanyak 156 koperasi yang dibina. Penurunan realisasi dipengaruhi oleh pandemi covid-19 dengan diberlakukan pembatasan pertemuan/rapat koperasi dalam jumlah banyak. Pertemuan dan rapat anggota tahunan (RAT) dilakukan secara daring/online. Realisasi koperasi yang dibina tergambar pada grafik dibawah :





Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Koperasi

2) **Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Kegiatan ini bertujuan membekali pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang penilaian kesehatan koperasi. KSP/USP yang terlibat dalam bimtek merupakan komponen penting perhitungan persentase koperasi sehat. Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 15 koperasi akan mengikuti bimbingan teknis penilaian kesehatan KSP/USP koperasi namun karena adanya recofusing anggaran dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan. Dari segi penganggaran kegiatan bimbingan teknis penilaian kesehatan KSP/USP koperasi baru dilaksanakan mulai tahun 2019, sedangkan tahun 2020 kegiatan tersebut batal dilaksanakan akibat adanya

recofussing anggaran. Realisasi koperasi yang mengikuti bimbingan teknis kesehatan KSP/USP koperasi tergambar pada grafik dibawah :



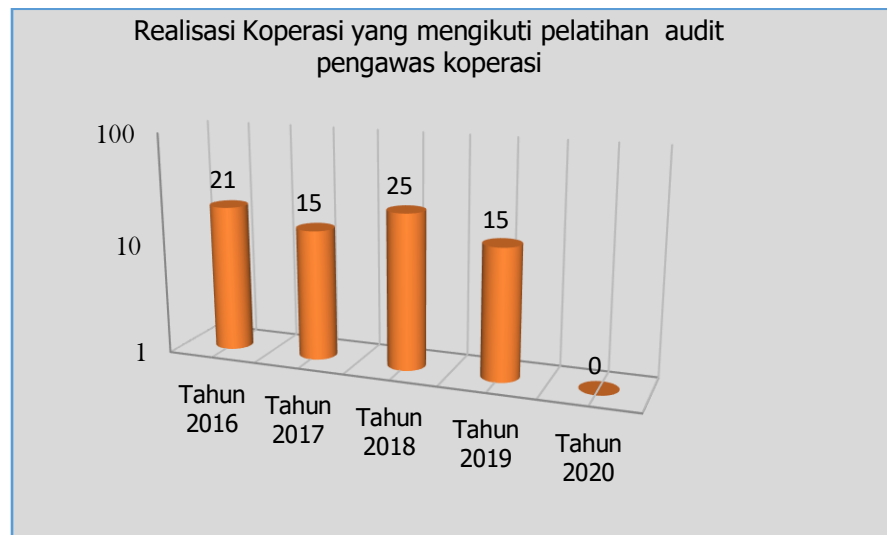
3) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi ditujukan membekali pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang manajemen dasar koperasi sesuai jati diri dan membekali pengurus koperasi dalam hal penyusunan dan pencatatan laporan keuangan berbasis akuntansi. Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 15 koperasi akan mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD namun karena adanya recofusing anggaran dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan. Realisasi koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen koperasi dari tahun 2016-2021 tergambar pada grafik dibawah :



4) Kegiatan Pelatihan Audit Bagi Pengawas Koperasi

Pelatihan audit bagi pengawas koperasi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan dan pengawasan koperasi utamanya dalam pemeriksaan pelaksanaan keuangan sehingga pengawas koperasi dapat melaksanakan pengawasan yang akuntabel dan transparan Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 15 koperasi akan mengikuti pelatihan audit bagi pengawas koperasi namun karena adanya refofusing anggaran dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan. Realisasi koperasi yang mengikuti pelatihan audit pengawas koperasi tergambar pada grafik dibawah :



d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran program "Tersedianya jasa dan sarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran". Capaian indikator program dapat diukur dengan persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi. Tahun 2020, realisasi indikator sebesar 97,62%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program pelayanan administrasi perkantoran sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran kegiatan adalah tersedianya jasa komunikasi, sda dan listrik yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk Tahun 2020 sebanyak 4 rekening. Rekening yang menjadi target indikator adalah rekening listrik untuk gedung kantor Disdagkop-UKM, kantor gudang SRG, kantor pusat niaga, gedung outlet dan rekening air. Untuk rekening listrik gedung outlet tidak terealisasi disebabkan outlet tersebut dikelola oleh BUMD Desa Ussu sehingga operasional untuk gedung tersebut menjadi tanggungjawab BUMD Desa.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran kegiatan adalah tersedianya jasa surat menyurat yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 1736 surat dari target 1900 surat.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya alat dan jasa kebersihan kantor yang dilengkapi dengan dua indikator kinerja yaitu jumlah alat kebersihan kantor yang diadakan dan jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 25 jenis dari target 25 jenis alat kebersihan kantor yang diadakan dan 2 orang tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan dari target 2 orang.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Sasaran kegiatan adalah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah peralatan kerja yang dipelihara. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 46 unit dari target 47 unit.

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah alat tulis kantor yang disediakan. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 40 jenis dari target 37 jenis.



6) Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan yang dilengkapi dengan tiga indikator kinerja yaitu jumlah penggandaan yang tersedia, jumlah bahan jilid yang tersedia dan jumlah bahan cetakan yang tersedia. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 19.979 lembar dari target 20.000 lembar penggandaan yang tersedia, 200 exemplar bahan jilid yang tersedia dari target 200 exemplar dan 2 jenis bahan cetakan yang tersedia dari target 2 jenis.

7)Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 9 jenis dari target 10 jenis

8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Sasaran kegiatan adalah tersedianya makanan dan minuman rapat yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah makanan dan minuman yang tersedia. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 590 kotak dari target 590 kotak.

9)Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 1680 exemplar dari target 1680 exemplar.

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah BBM genset yang disediakan. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 69 liter dari target 60 liter.



11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 38 kali dari target 38 kali.

12) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis

Sasaran kegiatan adalah terbayarnya honor tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah tenaga pendukung/administrasi teknis yang terbayarkan dilaksanakan. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 10 orang dari target 10 orang.

13) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen.

14) Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 235 kali dari target 245 kali.

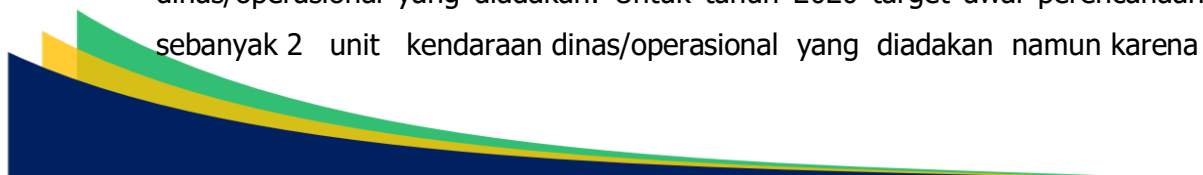
e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran program "Tersedianya sarana dan prasarana aparatur". Capaian indikator program dapat diukur dengan persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi. Tahun 2020, realisasi indikator sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Sasaran kegiatan adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan. Untuk tahun 2020 target awal perencanaan sebanyak 2 unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan namun karena



adanya pandemi corona-19 semua kegiatan/event yang melibatkan banyak orang dibatalkan dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut mengalami refofusing ke anggaran penanganan pandemi covid-19.

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang aktifitas perkantoran, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan. Untuk tahun 2020 target awal perencanaan sebanyak 9 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan namun karena adanya pandemi covid-19 dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut mengalami refofusing ke anggaran penanganan pandemi covid-19.

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sasaran kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dengan baik. Tahun 2020 target awal perencanaan sebanyak 1 gedung kantor yang akan dipelihara namun karena adanya pandemi covid-19 dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut mengalami refofusing ke anggaran penanganan pandemi covid-19.

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Sasaran kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara . Tahun 2020 sebanyak 8 unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dari target 8 unit.



5) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya rehab gedung kantor. Kegiatan rehab yang dianggarkan di tahun 2020 adalah anggaran pemeliharaan dari rehab fisik yang telah dilaksanakan di tahun 2019. Realisasi capaian rehab kantor dalam bentuk pemeliharaan sebesar 70%.

f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran program "Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur" dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya. Untuk tahun 2020 perencanaan awal sebanyak 10 aparatur yang akan ditingkatkan kompetensi/keahlian sesuai tugas pokok dan fungsi karena adanya pandemi covid-19 semua kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan diklat dibatalkan dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut mengalami refofusing ke anggaran penanganan pandemi covid-19.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagai berikut :

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bimtek workshop, seminar perundang-undangan. Tahun 2020, diawal perencanaan sebanyak 10 aparatur ditargetkan Untuk mengikuti diklat, bimtek, workshop, seminar perundang-undangan namun karena adanya pandemi covid-19 semua kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan diklat dibatalkan dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut mengalami refofusing ke anggaran penanganan pandemi covid-19.



g) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran program "Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan" Capaian indikator program dapat diukur dengan persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu. Tahun 2020, realisasi indikator sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2020 sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen.

2) Kegiatan Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun. Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk triwulan I tahun 2020 sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen

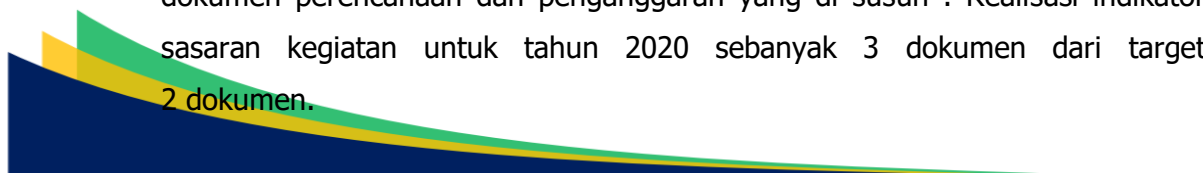
h) Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Sasaran program "Meningkatnya sistem perencanaan dan penganggaran SKPD". Capaian indikator program dapat diukur dengan persentase tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu. Tahun 2020, realisasi indikator sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program perencanaan dan penganggaran SKPD sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang di susun . Realisasi indikator sasaran kegiatan untuk tahun 2020 sebanyak 3 dokumen dari target 2 dokumen.



Dokumen yang tersusun berupa dokumen renja perubahan tahun 2020, dokumen dokumen pelaksanaan perubahan tahun 2020 dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021.



Tabel 3.1
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19	a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	28,98% 156 koperasi	28,17% 156 koperasi	Beberapa koperasi yang berharap diaktifkan di tahun 2020 namun berhubung masih dalam	Bahwa tahun 2021 oleh pengurus koperasi berharap dapat diaktifkan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.			2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemic covid-19				masa pandemi covid 19 sehingga oleh pengurus koperasi tersebut urung diaktifkan dan akan diaktifkan di 2021. Metode pengaktifan atau restrukturisasi pengurus wajib melalui rapat anggota sehingga koperasi yang	Bahwa tahun 2021 oleh pengurus koperasi berharap dapat diaktifkan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.			3.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang penetapan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019	b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Kegiatan Pengembangan dan Pemutakhiran Data Usaha Kecil dan Menengah	5,83% 3.000 UKM	11,06% 3.220 UKM	belum aktif dan berharap diaktifkan Pencapaian kinerja kegiatan tersebut telah melebihi target yang ditetapkan karena pendataan UMKM disinergikan dengan data	Agar tersedia data UMKM yang aktual dan valid, serta dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.			4.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang penetapan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus	2. Pendampingan HAKI bagi Usaha Kecil dan Menengah	35 UKM	35 UKM	Usulan penerima BANPRES Produktif Usaha Mikro ke Kementerian Koperasi dan UKM	Pemberdayaan dan pengembangan UMKM maka diharapkan kegiatan ini dapat dianggarkan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2021	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.			5. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah	6. Kegiatan Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	Telah dilakukan koordinasi dengan pihak LP POM MUI Prov. Sulawesi Selatan dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar terkait permintaan Narasumber namun kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibatalkan tahun ini, namun untuk mencapai target Renstra, diharapkan kegiatan ini dapat dianggarkan dan dilaksanakan kembali pada Tahun 2021.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.							dimaksud batal dilaksanakan disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19, sehingga target awal 35 UKM yang mengikuti sosialisasi telah dihapus		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99 1900 surat 5 rekening	97,62 1736 surat 4 rekening	Anggaran yang disiapkan untuk outlet tidak terealisasi karena outlet dimanfaatkan oleh pihak ketiga, setelah perubahan anggaran outlet di alihkan ke	. Untuk penganggaran kedepan akan disesuaikan dengan besaran tagihan listrik	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2 orang 25 jenis 47 unit	2 orang 25 jenis 46 unit	gedung meterologi namun realisasi dari pembayaran listrik gedung meteologi rendah.	.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	37 jenis		.	
				6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis 20.000 lembar 200 exemplar	2 jenis 19.979 lembar 200 exemplar			
				7. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	9 jenis			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.680 exemplar	1.680 exemplar		.	
				9. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 liter	60 liter			
				10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	590 kotak	590 kotak			
				11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	38 kali	38 kali			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				12. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Administrasi Teknis 13. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 14. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10 orang 4 dokumen 245 kali 99%	10 orang 4 dokumen 235 kali 100%		.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8 unit 70% 100%	8 unit 70% 100%		.	

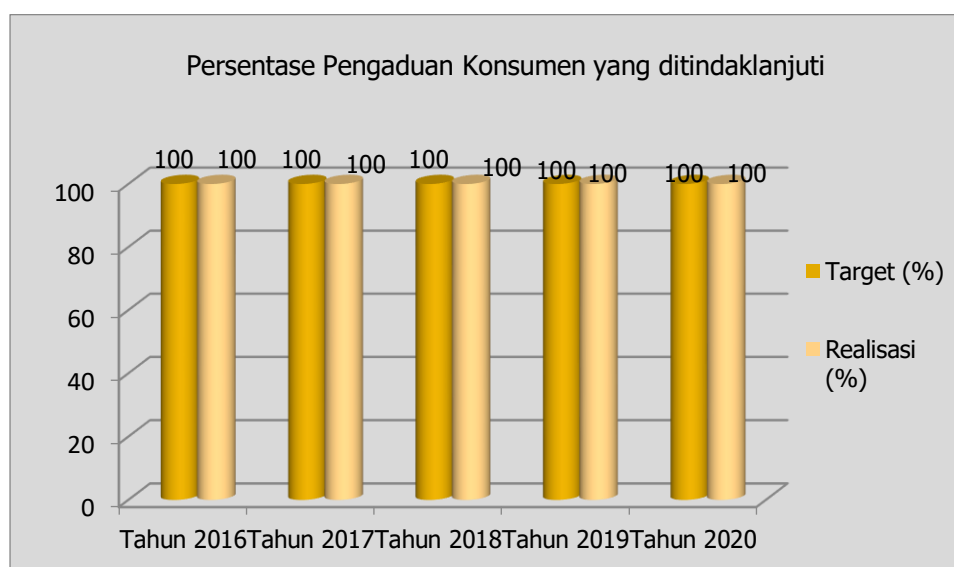
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah g. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1. Kegiatan Penyusunan dan Penganggaran SKPD	3 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen	4 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen		.	

Sumber : Laporan RKPD Tahun 2020 Disdagkop-UKM Kabupaten Luwu Timur

2. Urusan Perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran program "terwujudnya perlindungan konsumen dan tertib niaga dengan indikator persentase pengaduan konsumen dan tertib niaga yang ditindaklanjuti. Program ini mengacu ke UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dinas Dagkop-UKM melalui bidang perdagangan melakukan berbagai macam upaya dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap barang kadaluwarsa, barang bersubsidi, ketersediaan pupuk dan bahan bakar/gas elpiji. Tahun 2020 Dinas Dagkop-UKM realisasi program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan sebesar 100% pengaduan konsumen dan tertib niaga yang ditindaklanjuti. Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dapat digambarkan pada grafik dibawah :



Kegiatan yang mendukung pencapaian program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban produsen dan konsumen melalui pengawasan terhadap barang/jasa yang beredar di kabupaten Luwu Timur. Tahun 2020, terealisasi sebesar 100% pengawasan terhadap BBM/Gas Elpiji, pengawasan terhadap obat dan makanan melalui BP-POM di Makassar, pengawasan terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi. Pengawasan yang dilakukan melibatkan berbagai stakeholder antara lain tim pengawas dari Dinas Dagkop-UKM, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian. Realisasi pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa tergambar pada grafik dibawah :



Pengawasan Barang Kadaluwarsa

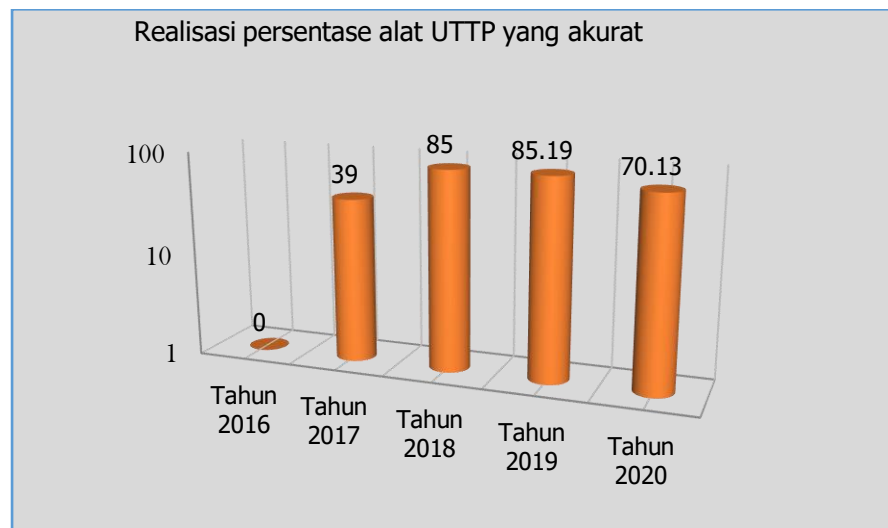


Pengawasan Pupuk Bersubsidi



2) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian

Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan kosumen dalam hal ini ialah tentang kepatuhan pelaku usaha tertib ukur pada alat ukur takar timbang dan perlengkapapan yang digunakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Luwu Timur. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberi perlindungan konsumen dari penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapapan lainnya (UTTP) serta menjaga kebenaran alat ukur, takar, timbang dan perlengkapapan lainnya. Tahun 2020, terealisasi sebesar 70,13% untuk 378 UTTP yang ditera dari total 539 UTTP. Realisasi persentase alat UTTP akurat yang ditera tergambar pada grafik dibawah :





Kegiatan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapan lainnya

3) Kegiatan Optimalisasi Operasi Pasar

Optimalisasi operasi pasar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sembako yang murah bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19. Tahun 2020, sebanyak 9565 rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan sembako. Bantuan sembako bagi rumah tangga miskin mengalami kenaikan sebesar 63,40% dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako kepada masyarakat miskin yang terdampak akibat wabah covid-19. Dalam penentuan penerima bantuan Disdagkop-UKM melalui bidang perdagangan bekerjasama dengan Dinas Sosial. Realisasi rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar yang mendapat bantuan sembako tergambar pada grafik dibawah :





Bantuan Sembako bagi masyarakat miskin dalam masa pandemi covid-19

4) **Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan**

Kegiatan sistem dan jaringan informasi perdagangan merupakan upaya untuk mengendalikan ketersediaan stok barang dan harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis, sehingga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis serta kenaikan harga dapat dimonitoring serta dikendalikan pada tahap yang wajar tidak berlebihan, serta mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan melakukan peminbunan stok barang untuk mendapatkan harga jual yang lebih mahal. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dengan melakukan monitoring ketersediaan stok dan harga kebutuhan bahan pokok secara periodik. Monitoring dan pendataan jurnal harga sembako dan barang strategis lainnya melibatkan 11 kecamatan sebagai tenaga pendata. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Dinas Dagkop-UKM melalui bidang perdagangan bekerjasama dengan koran palopo pos dan radar pos dalam menginformasikan harga kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok. Tahun 2020, tersusun sebanyak 132 jurnal harga kebutuhan pokok.

HARGA BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN LUWU TIMUR
Agustus 2020 (Rp.)

HARGA BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN LUWU TIMUR
Agustus 2020 (Rp.)

Muti, 11 Agustus 2020
Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kab. Luwu Timur,
100

Drs. ROSMIYATI ALWY, MM,
Pengantar: Pembantu Kepala Kantor
NIP. 19600110-198002-2-004

PALOLOPO POS
JUMAT, 14 AGUSTUS 2020

Harga kebutuhan pokok yang terbitkan melalui koran palopo pos dan radar pos

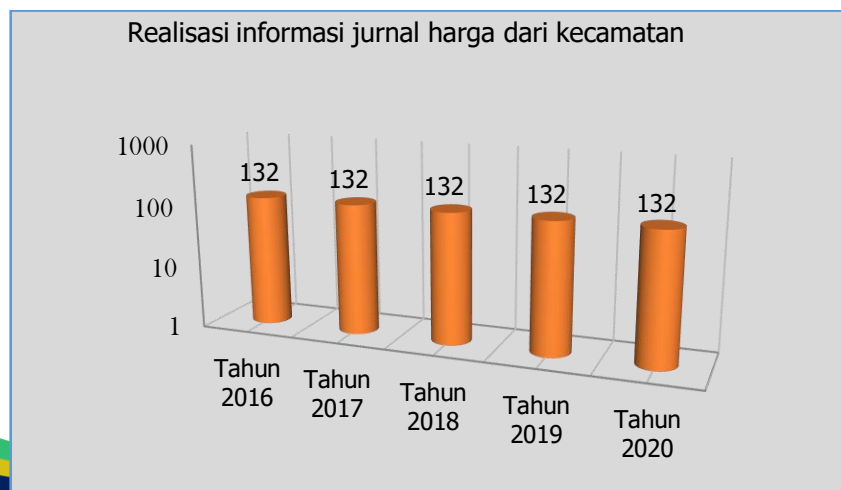
UNTUK WILAYAH MALILI
Yuk... Belanja dari Rumah
Hubungi Nomor berikut ini !

APOTEK	ALFAMART	ALFAMIDI RATULANGI	EZRA
Apotek Puncak Indah 085259147282	Retail 082346458647	Retail 085396215126	Telur 081343572007
INDOMARET	TOKO SYAWAL	ALFAMIDI ANDI DJEMMA	ANEKA TAJIL
Retail 085358738999	Toko Campuran & Ayam Potong 085346688707	Retail 082293023024	Ma Rasma 085298838454 Rahly 082247701920
TOKO FAHRUL JAYA	TOKO NURFA (Hj. Endang)	TOKO FIKRI	TOKO SERUNI
Toko Campuran 082299742741	Toko Campuran 085240898569	Toko Campuran 081233843243	Toko Campuran 081337777683
TOKO EKA	TOKO AINUN	TOKO BANG HASAN	LPG 12kg / 5kg
Toko Campuran 082348197196	Toko Campuran 085342608088	Toko Campuran 085241597234	Tabung Gas/LPG 085225915192
MANTANG	SITTI HAJAR	SUDIRMAN	TOKO KUSUMA
Ikan Segar 085256447135	Sayur Mayur 085342373815	Daging Sapi 085398310355	Toko Campuran 085244263218
MARHAENI	SALAD BUAH & BURASA	DARLAN	
Aneka Kue Basah 082188257303	081340059279	Beras Organik/Beras Merah 08114232214	

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Ayo cegah Covid-19 dengan tidak keluar rumah jika tidak penting, menjaga jarak, pakai masker jika harus berada di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan hindari aktifitas yang melibatkan banyak orang berkumpul.

Di Rumah Saja

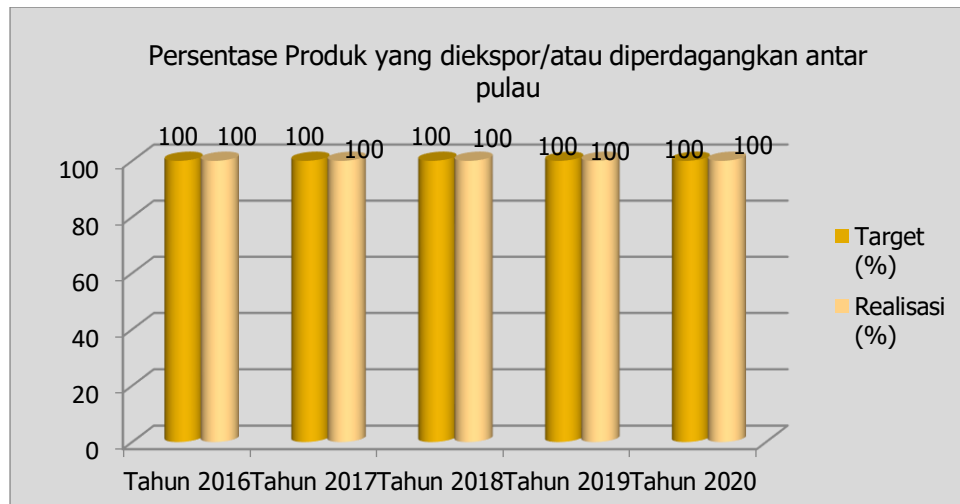
Belanja Online Selama Pandemi Covid-19



2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Sasaran program peningkatan dan pengembangan ekspor yaitu terwujudnya peningkatan produk yang diekspor dan pelaku usaha yang melakukan ekspor/impor dengan indikator kinerja persentase produk yang diekspor dan atau diperdagangkan antar pulau.. Tahun 2020 terealisasi 100% produk yang diekpor/diperdagangkan antar pulau. Komoditi potensi ekspor di kab. Luwu Timur meliputi 5 komoditi. Sebanyak 2 komoditi telah diekspor antar Negara yaitu nikel dan lada sementara 3 komoditi lainnya yaitu komoditi kakao, cpo dan rumput laut merupakan komoditi yang diperdagangkan antar pulau. Total nilai ekspor tahun 2020 sebesar US\$ 773.511.973,67.

Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran program peningkatan dan pengembangan ekspor dapat digambarkan pada grafik dibawah :



Kegiatan yang mendukung pencapaian program peningkatan dan pengembangan ekspor sebagai berikut :

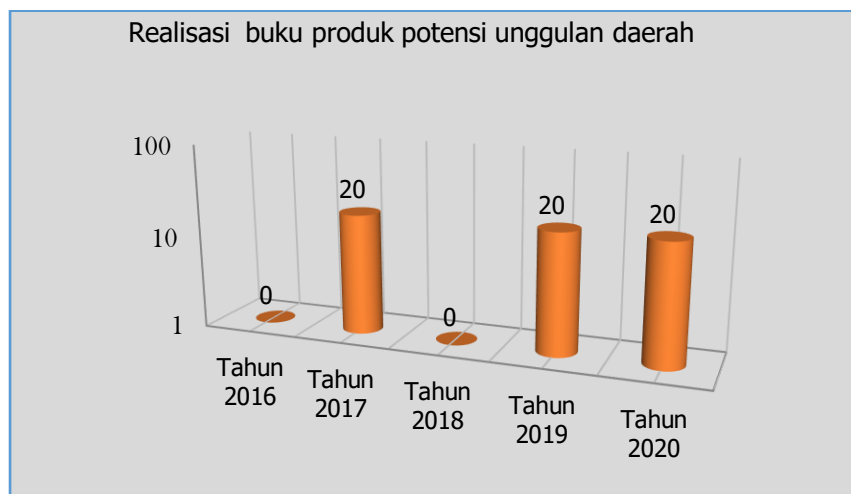
1) Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Ungulan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan informasi produk unggulan daerah yang potensial. Sistem informasi produk unggulan daerah berguna untuk penyebaran informasi terhadap produk-produk baik yang bersifat produk hasil alam maupun produk industri yang dihasilkan oleh Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya sistem ini dapat menunjang pengambilan keputusan, menjaga komunikasi antar bidang dan organisasi yang terlibat dengan kebutuhan akan informasi dari produk unggulan

dan menjadi sentral informasi yang valid dan akurat bagi masyarakat dan instansi yang membutuhkan. Tahun 2020, sebanyak 10 buku produk potensi unggulan daerah yang diterbitkan.



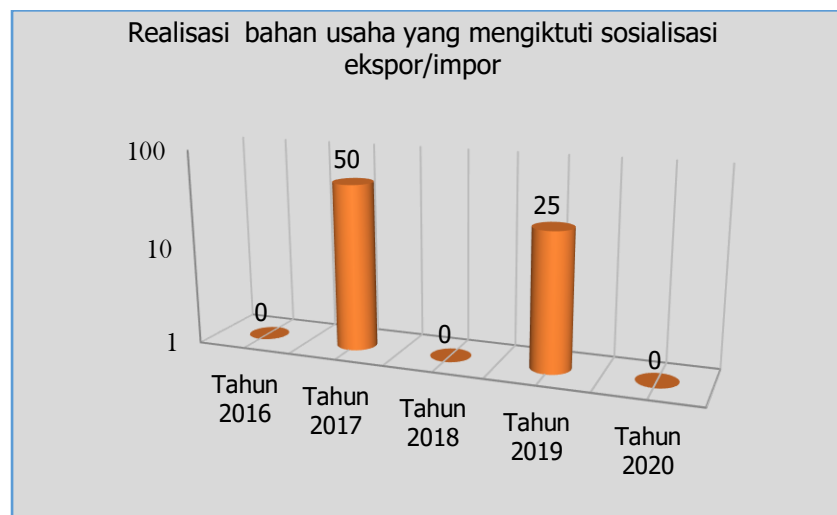
Buku Database Produk Unggulan



2) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur dan dokumen kegiatan ekspor/impor serta kebijakan pemerintah terkait ekspor dan impor. Pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan pengusaha, distributor, konsumen, pihak pemerintah dan kelompok masyarakat di 11 kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur. Narasumber kegiatan

tersebut didatangkan dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI atau dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang menangani kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor/impor) atau BP3ED. Berdasarkan rencana kerja awal dan kerangka acuan kerja kegiatan sosialisasi kebijakan kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor dengan target Tahun 2020 sebanyak 25 badan usaha yang akan mengikuti sosialisasi tersebut, namun karena adanya reoffusing anggaran dan merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan. Realisasi badan usaha yang mengikuti sosialisasi penyederhanaan ekspor dan impor tergambar pada grafik dibawah :



3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dengan indikator persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan. Tahun 2020, realisasi pemanfaatan terhadap pasar yang bangun sebesar 0%. Disebabkan tidak terlaksananya pembangunan pasar di tahun 2020 akibat reoffusing anggaran. Realisasi outcome program dapat diukur setelah pasar yang dibangun telah termanfaatkan. Pembangunan pasar yang telah terbangun sejak tahun 2016-2020 sebanyak 23 pasar, melalui APBD dan APBN (tugas pembantuan).

Tabel 3.1

Jumlah Pasar yang terbangun melalui APBD dan APBN

	Pasar terbangun	Pasar yang dimanfaatkan
Tahun 2016	6 pasar (APBD)	6 pasar
Tahun 2017	5 pasar (3 pasar melalui ABPB, 2 pasar melalui APBN)	5 pasar
Tahun 2018	7 pasar (5 pasar melalui APBD, 2 pasar melalui APBN)	7 pasar
Tahun 2019	5 pasar (2 pasar melalui APBD, 3 pasar melalui APBN)	5 pasar
Tahun 2020	-	-

Berdasarkan Renstra 2016-2021, pencapaian sasaran program peningkatan efiseinsi perdagangan dalam negeri dapat digambarkan pada grafik dibawah :

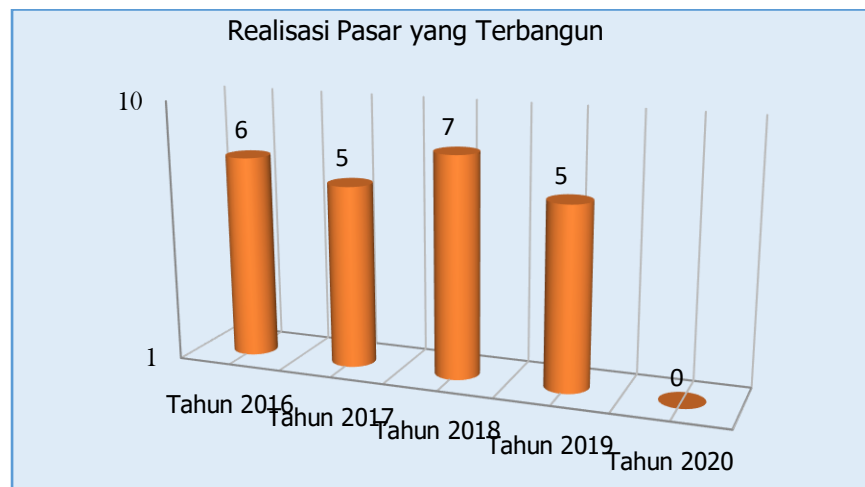


Kegiatan yang mendukung pencapaian program peningkatan efiseinsi perdagangan dalam negeri sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui perbaikan sarana dan prasarana distribusi barang/produk. Salah satunya ialah sarana dan prasarana pasar tradisional dengan kondisi baik, bersih dan sehat. Tahun 2020, dokumen perencanaan awal ditargetkan sebanyak 3 pasar batal dilaksanakan akibat recofusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Pelaksanaan kegiatan hanya berupa pembangunan sarana penunjang pasar. Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk merupakan kegiatan

prioritas kepala daerah periode renstra 2016-2021. Gambaran realisasi jumlah pasar yang terbangun tergambar pada grafik di bawah :



Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19	a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan	100% 100% 90%	100% 100% 70,13%	Akibat pandemi covid-19 dan merujuk edaran Kementerian Perdagangan	Kegiatan Daerah tertib Ukur (DTU) Kabupaten Luwu Timur	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi covid-19				direncanakan untuk diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur batal dilaksanakan sesuai surat Kementerian Perdagangan Dikarenakan akibat pandemic covid-19 dan aturan WFH serta adanya edaran	diusulkan lagi di tahun 2021 dan pelayanan tera pasar diutamakan yang tidak ditera di tahun 2020.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang penetapan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019				Kementerian Perdagangan terkait pembatasan pelayanan tera ulang diluar kantor, sehingga pelayanan tera ulang hanya dilakukan di beberapa pasar. Perusahaan ada juga yang tidak memperbolehkan masuk ke lokasi selama pandemi.		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang penetapan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian masyarakat	4. Kegiatan Optimalisasi Operasi Pasar	9565 RTM	9565 RTM	Kegiatan Daerah tertib Ukur (DTU) yang direncanakan diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur dibatalkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah	5. Kegiatan Peningkatan dan Sistem Jaringan Perdagangan b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	132 jurnal 100% 10 buku	132 jurnal 100% 10 buku			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	-	-	Tidak terlaksananya kegiatan tersebut disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan dibatalkan untuk tahun ini namun mencapai target Renstra, diharapkan kegiatan ini dapat dianggarkan dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	-	-	Sstem Keuangan, sehingga target kinerja yang direncanakan sebanyak 25 badan usaha batal dilaksanakan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	-	-	Dikarenakan adanya pandemic covid-19 dimana anggaran kegiatan pengembangan pasar mengalami refocusing anggaran, sehingga untuk tahun 2020 tidak ada pembangunan pasar, dimana	Dianggarkan ditahun 2021 apalagi untuk kegiatan pasar yang perencanaannya telah di buat dan selesai	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					target awal 3 pasar namun dikarenakan reoffusing anggaran, kegiatan hanya berupa pembayaran retensi tahun sebelumnya, serta hanya pembangunan sarana prasarana penunjang pasar.		

Sumber : Laporan RKPD Tahun 2020 Disdagkop-UKM Kabupaten Luwu Timur

1.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Tabel 3.5
Kebijakan Strategis pada Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menfasilitasi UMKM dalam bentuk pendataan UMKM penerima bantuan program pemulihan ekonomi nasional (PEN)	Peraturan Presiden Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	- Dukungan Pemerintah Pusat terhadap UMKM di Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk banpres produktif usaha mikro - Restrukturisasi kredit UMKM melalui penundaan pokok dan subsidi bunga
2.	Bantuan sosial sembako terhadap 9.565 rumah tangga miskin yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Luwu Timur	-Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 -Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi covid-19	Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pemberian bantuan sembako kepada 9.565 rumah tangga miskin akibat pandemi covid-19 di 11 kecamatan kabupaten Luwu Timur
3.	Himbauan pemasangan spanduk Luwu Timur Bermasker “Maskerku Melindungimu, Maskermu Melindungiku dan berbelanja menggunakan masker	- Peraturan Bupati Luwu Timur No.32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	dan berbelanja menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak kepada Ritel PT. Midi Utama Indonesia Tbk, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT. Indomarco Prismaatama Pelaku usaha Se-Kabupaten Luwu Timur untuk mematuhi ketentuan protocol kesehatan dengan menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membuat metode pelayanan dengan menjaga jarak di kasir saat berbelanja dan mengatur jarak kursi diwarung/restoran/kafe/pedagang kaki lima dan lapak-lapak, melakukan upaya pembersihan dan disinfeksi lingkungan masing-masing secara berkala, tidak melayani pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan	- Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor: 090/981/BUP tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Tengah Masyarakat Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur - Surat Edaran Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 510/288/Disdagkop-UKM	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	- Himbauan berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung/kios/UMKM di lingkungan kompleks atau sekitar rumah masing-masing. - Himbauan kepada seluruh ASN dan keluarga di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung/kios terdekat serta produk UMKM yang dipasarkan oleh pelaku UMKM kita.	- Surat Himbauan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 443.2/2930/DK-UKM tentang himbauan untuk berbelanja di warung/kios tetangga yang dikelola oleh UMKM - Surat Himbauan Bupati Luwu Timur Nomor : 004.5/0116/BUP tentang himbauan untuk berbelanja di warung/kios tetangga yang dikelola oleh UMKM	Mengatasi dampak wabah covid-19 yang berakibat menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat khususnya dikalangan pelaku usaha warung klontong/kios dan Pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Timur
6.	- Himbauan berbelanja ke pelaku UMKM seperti di Pasar Rakyat atau Warung/Kios dan lain-lain - Himbauan kepada ASN dan keluarga dilingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing untuk menggunakan produk-produk UMKM sebagai wujud kepedulian cinta dan bangga produk dalam Negeri.	- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/3909/SJ tentang pelaksanaan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (GERNAS-BBI) - Surat Himbauan Bupati Luwu Timur Nomor : 338/232/BUP tentang himbauan kepada masyarakat untuk mencintai dan bangga menggunakan produk usaha mikro kecil dan menengah buatan Indonesia	Mendorong pemulihan perekonomian nasional

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Pengendalian, pengamanan pendistribusian dan ketersediaan bahan pokok	- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 78/A-02/III/Tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019. - Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor : 510/109/Tahun 2020 tentang pembatasan penjualan dan pembelian bahan pokok di kabupaten Luwu Timur	Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga yang diakibatkan oleh adanya bencana pandemi Covid-19
8.	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 142/D-04/IV/Tahun 2020 tentang pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Luwu Timur	Mengantisipasi penyimpangan dalam peredaran pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pestisida



1.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.6
Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Belanja	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= $\frac{4}{3} \times 100$	(6)	(7)
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2,351,933,065	Rp. 2,291,516,596	97.43		
	Gaji dan Tunjangan	Rp. 1,505,885,065	Rp. 1,498,293,196	99.50		
	Tambahan Penghasilan	Rp. 846,048,000	Rp. 793,223,400	93.76		
b.	Belanja Langsung	Rp. 3,967,487,742.50	Rp. 3,899,540,710.40	98.29		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 640,776,000	Rp. 624,972,003	97.53		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 799,000	Rp. 799,000	100.00		
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 66,000,000	Rp. 52,337,073	79.30	Listrik gedung meterologi semula diasumsikan pembayarannya sekitar Rp400.000 perbulan ternyata hanya sekitar Rp200.000 sehingga selisih anggaran banyak yang tersisa	Untuk penganggaran kedepan akan disesuaikan dengan besaran tagihan listrik
3.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Rp. 27,379,000	Rp. 27,314,000	99.76		

No	Belanja	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 17,550,000	Rp. 17,490,000	99.66		
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 23,068,000	Rp. 23,059,000	99.96		
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 15,000,000	Rp. 14,914,750	99.43		
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 2,500,000	Rp. 2,489,000	99.56		
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 10,335,000	Rp. 10,203,000	98.72		
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6,240,000	Rp. 6,120,000	98.08		
10.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Rp. 450,000	Rp. 445,050	98.90		
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 236,020,000	Rp. 235,553,030	99.80		
12.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Rp. 144,000,000	Rp. 143,000,000	99.31		
13.	Monitoring dan evaluasi	Rp. 33,205,000	Rp. 33,178,350	99.92		
14.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 58,230,000	Rp. 58,069,750	99.72		
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 60,545,454.50	Rp. 58,574,284.50	96.74		
15.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-		
16.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-		

No	Belanja	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
17.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-		
18.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 36,000,000	Rp. 34,028,830	94.52		
19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp. 24,545,454.50	Rp. 24,545,454.50	100.00		
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-		
20.	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-		
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 8,320,000	Rp. 8,300,000	99.76		
21.	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rp. 4,320,000	Rp. 4,300,000	99.54		
22.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Rp. 4,000,000	Rp. 4,000,000	100.00		
V.	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp. 3,600,000	Rp. 3,600,000	100.00		
23.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp. 3,600,000	Rp. 3,600,000	100.00		

No	Belanja	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
VI.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp. 138,030,000	Rp. 129,370,000	93.73		
24.	Pengembangan dan Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp. 60,090,000	Rp. 55,925,000	93.07		
25.	Pendampingan HAKI bagi Usaha Kecil dan Menengah	Rp. 77,940,000	Rp. 73,445,000	94.23		
26.	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-		
VII.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 166,353,000	Rp. 155,516,000	93.49		
27.	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Rp. 151,858,000	Rp. 142,681,000	93.96		
28.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 14,495,000	Rp. 12,835,000	88.55	Adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sehingga biaya koordinasi keluar daerah yang terealisasi	

No	Belanja	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
VIII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	81.800.000	Rp.81.380.000	99.49		
29.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Rp. 65,450,000	Rp. 65,165,000	99.56		
30.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	-	-	-		
31.	Pelatihan Audit Bagi Pengawas Koperasi	-	-	-		
32.	Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 16,350,000	Rp. 16,215,000	99.17		
IX.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 1,550,126,500	Rp. 1,521,372,850	98.15		
33.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Rp. 32,345,000	Rp. 31,887,900	98.59		
34.	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	Rp. 28,146,500	Rp. 27,936,700	99.25		
35.	Optimalisasi Pasar	Rp. 1,408,485,000	Rp. 1,380,508,750	98.01		
36.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Rp. 81,150,000	Rp. 81,039,500	99.86		
X.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 17,055,000	Rp. 16,250,000	95.28		

No	Belanja	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
37	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dokumen Ekspor dan Impor	Rp. 4.260.000	Rp. 3.530.000	82.86	Anggaran untuk penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) sehingga hanya biaya koordinasi keluar daerah yang terealisasi	
38	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Rp. 12,795,000	Rp. 12,720,000	99.41		
X1.	Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1,300,881,788.00	Rp. 1,300,205,572.90	99.95		
39.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Rp. 1,300,881,788.00	Rp. 1,300,205,572.90	99.95		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Disdagkop-UKM Kabupaten Luwu Timur



1.3 Kerjasama Daerah

Tabel 3.7

Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
yang Dilaksanakan Sampai Dengan Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur

No	Perangkat Daerah	Instansi Mitra MoU	Tanggal MoU	Nomor Mou	Perihal MoU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Disdagkop-UKM	PT.Palopo Press Intermedia	2 Januari 2020	510.12/05/PK/DISDAGKOP-UKM/1/2020 007.DIR-PP/MOU/I/2020	Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKM dengan PT. Palopo Press Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
		PT. Radar Luwu Raya Intermedia	2 Januari 2020	510.12/05/PK/DISDAGKOP-UKM/1/2020 007/RLR/IKL-FKN/I/2020	Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKM dengan PT. Radar Luwu Raya Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020



Tabel 3.8

Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Kerjasama Antar Daerah
dan Pihak Ketiga Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang
Dilaksanakan Sampai Dengan Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur

No	SKPD	Perihal MoU	Capaian Kinerja	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Disdagkop-UKM	- Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKM dengan PT. Palopo Pos Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	12 exemplar jurnal harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	-	-
		- Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKM dengan PT. Radar Luwu Raya Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	12 exemplar jurnal harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	-	-



1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.9

Rekomendasi DPRD dan Tindaklanjutnya Tahun N-1 pada
Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-



1.5 Penghargaan

Tabel 3.10

Penghargaan yang Diterima Untuk
Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur yang Diterima Tahun 2020

No	SKPD	Nama Penghargaan	Partisipasi dalam Bidang	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN dan PENUGASAN

a. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

- i. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atas

Tabel 4.1

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Instansi pemberi Tugas Pembantuan	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

Tabel 4.2

Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Biaya			Uraian Kinerja				Perangkat Daerah Pj
		Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= $\frac{4}{3} \times 100$	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- b. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tabel 4.3

Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas
Pembantuan Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Target Indikator Kinerja	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan informasi sebagai wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana visi dan misi Kabupaten Luwu Timur yaitu "***Luwu Timur Terkemuka 2021***". Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional dan daerah, hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 ini harapannya kedepan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian LKPJ ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga LKPJ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Malili, Januari 2021

KEPALA DINAS,

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19650110 198602 2 004

